Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan pada unsur pemberian derita semata-mata pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita semata tersebut harus diimbangi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelangggar hukum sebagai makhluk individu, maupun makhluk sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan analisis deskriftif kualitatif, judul penelitian Pelakasanaan Pemenuhan Hak – Hak Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekabaru. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak – hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru berdasarkan Peraturan pemerintah No 99 tahun 2012, dan untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hak narapidana pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru terletak di ibukota Provinsi Riau yakni PEKANBARU KOTA BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis), yang merupkan pusat pemerintahan. Lapas Kelas II A Pekanbaru didirikan pada tahun 1964 dengan status “Penjara”, terletak dijalan Samratulangi Pekanbaru, yang dekat dengan pusat pertokoan perdagangan (jalan Achmad yani dan jalan Juanda), dan perumahan penduduk. Tahun 1977 mulai dibangun dengan luas bangunan 2.938 m2 diatas lahan seluas 33.000 m2, dan barulah pada tahun 1978 Lapas Kelas IIA Pekanbaru mulai di fungsikan pemakaiannya

Setelah dilakukan penelitian, pembahasan dan penganalisaan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan terhadap hak-hak Narapidana secara umum sudah terlaksana dan baik, namun masih ada beberapa hak yang belum terlaksana seperti hak perawatan rohani maupun jasmani, hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan upah dan premi dan hak atas kunjungan, faktor yang mempengaruhinya salah satunya adalah over kapasitas yang berakibat pembengkakan jumlah Narapidana dan menjadikan fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai.